



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### STANDAR SATUAN HARGA (SSH) BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Aplikasi *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa standar satuan harga Barang/Jasa (e-SSH) merupakan aplikasi pendukung *e-planning* yang meliputi Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA (SSH) BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SSH Barang/Jasa adalah harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang/jasa dalam perencanaan kebutuhan.
6. *e-catalog* atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang/jasa.

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah.

**Pasal 3**

SSH Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Tahun 2018, terdiri dari:

- a. Satuan Harga Barang;
- b. Satuan Harga Jasa; dan
- c. Satuan Harga Jasa Konstruksi.

**Pasal 4**

- (1) SSH Barang/Jasa merupakan harga tertinggi dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi.
- (2) Belanja Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah agar berpedoman kepada SSH Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 5**

- (1) Penyusunan SSH Barang/Jasa didasarkan atas beberapa tahapan sebagai berikut:
- a. Penentuan jenis penggolongan Barang/Jasa terhadap kelompok barang yaitu Aset Lancar, Aset Tetap, Aset lainnya, Belanja Pegawai dan Belanja/Jasa.
  - b. Survey Pasar, dilakukan untuk melihat realitas, kualitas, dan harga yang ada di pasar.
  - c. Penyusunan standar untuk memprediksi harga satuan barang untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan mempertimbangkan yaitu:
    1. Tingkat Suku Bunga Bank;
    2. Tingkat Inflasi;
    3. Harga Pasar;
    4. *e-catalog*; dan
    5. usulan SSH Barang/Jasa dari Perangkat Daerah.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dihitung dengan menggunakan data harga 1 (satu) tahun terakhir dan perkiraan harga 1 (satu) tahun kedepan, untuk penentuan harga barang/jasa yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.

### **Pasal 6**

Daftar rincian SSH Barang/Jasa Pemerintah Provinsi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 11 Juli 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 Juli 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**ttd**

**Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, S.H., M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

Dicetak dari SatuanHarga

18695	1.9.7.1.1.1.1.8	Biaya makan minum rapat		orang	80.000	Zona 1
18696	1.9.7.1.1.1.1.9	Cofee Break	Cofee Break Hotel	orang	35.000	Zona 1
18697	1.9.7.1.1.1.1.10	Paket Galadinner	Paket Galadinner	pack	250.000	Zona 1
18698	1.9.7.1.1.1.1.11	Makan minum peserta pelatihan di Kabupaten	Makan minum peserta pelatihan di Kabupaten	1 kali	125.000	Zona 1
18699	1.9.7.1.1.1.1.12	Konsumsi dan Snack Panitia/Pembukaan Rakor	2 x makan, 1 x snack, 1 x kopi	paket	250.000	Zona 1
18700	1.9.7.1.1.1.1.13	Belanja Makan Minum Tamu Pemerintah Daerah (Biro Umum)		1 tahun	1.200.000.000	Zona 1
18701	1.9.7.1.1.1.1.14	Belanja Makan Minum Rapat (Biro Umum)		1 tahun	100.000.000	Zona 1
18702	1.9.7.1.1.1.1.15	Belanja Makan Minur Harian Pegawai (Biro Umum)		1 tahun	1.000.000.000	Zona 1
18703	1.9.7.1.1.1.1.16	Belanja Makan Minur Harian Lain lain (Biro Umum)		1 tahun	500.000.000	Zona 1
18704	1.9.7.1.1.1.1.17	Belanja Makanan dan minuman tamu (acara rapat/pertemuan di luar kantor)		orang	280.000	Zona 1
18705	1.9.7.1.1.1.1.18	makanan dan minuman petugas jaga ramadhan		paket	87.500	Zona 1
18706	1.9.7.1.1.1.1.19	Makan Kepsek/Waka dan Guru, tata usaha dan bendahara, Petugas Kebersihan, Satpam dan Petugas Instalasi Listrik, Petugas Kesehatan, Penjaga Sekolah		orang/bulan	700.000	Zona 1
18707	1.9.7.1.1.1.1.20	Makan Siswa SMKN Unggul Terpadu		orang/bulan	700.000	Zona 1
18708	1.9.7.1.1.1.1.21	Makan Siswa SMANO		orang/bulan	35.000	Zona 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**